



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUTFI BAKHTIAR ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/29 Oktober 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bronggalan Sawah RT.012 RW.009 Kelurahan Pacar kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan di dampingi oleh Juris Justitio Hakim P, SH.,MH. Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm berkantor di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 147/SK/2024/PN.Gsk Tanggal 6 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN.Gsk tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTFI BAKHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa LUTFI BAKHTIAR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu berat timbang netto  $\pm$  0,074 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A83 warna Merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa LUTFI BAKHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis Tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya :

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa LUTFI BAKHTIAR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. LANA (DPO) melalui telpon untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Sdr. LANA tersebut mau memberikannya secara gratis dengan syarat terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Sdr. LANA di daerah Legundi selain itu terdakwa juga dijanjikan akan diberi imbalan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan disetujui oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa diminta oleh Sdr. LANA untuk berkomunikasi dengan orang tak dikenal yang merupakan penjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mengkomunikasikan bahwa tersangka adalah teman Sdr. LANA yang nantinya akan mengambil paket sabu tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, penjual tersebut menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. LANA di Jl. Raya Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan tersebut, terdakwa diarahkan ke bahu jalan raya pasinan di bawah tiang listrik. Setelah menemukan lokasi dimaksud, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi FERI YUNianto dan saksi M. FACHRUDIN DIANSYAH yang masing-masing merupakan anggota Polsek Wringinanom yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna merah ditemukan dalam saku baju terdakwa dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat timbang netto 0,074 gram digenggaman tangan kiri terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil barang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuju pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. Lab. : 00762/NNF/2024 Tgl. 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02356/2024/NNF.-:seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- 02357/2024/NNF.-:seperti tersebut dalam (I) adalah benar *tidak* mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUTFI BAKHTIAR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. LANA (DPO) melalui telpon untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Sdr. LANA tersebut mau memberikannya secara gratis dengan syarat terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Sdr. LANA di daerah Legundi selain itu terdakwa juga dijanjikan akan diberi imbalan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan disetujui oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa diminta oleh Sdr. LANA untuk berkomunikasi dengan orang tak dikenal yang merupakan penjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mengkomunikasikan bahwa tersangka adalah teman Sdr. LANA yang nantinya akan mengambil paket sabu tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, penjual tersebut menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Sdr. LANA di Jl. Raya Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik lalu sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan tersebut, terdakwa diarahkan ke bahu jalan raya pasinan di bawah tiang listrik. Setelah menemukan lokasi dimaksud, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi FERI YUNianto dan saksi M. FACHRUDIN DIANSYAH yang masing-masing merupakan anggota Polsek Wringinanom yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna merah ditemukan dalam saku baju terdakwa dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat timbang netto 0,074 gram digenggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil barang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 00762/NNF/2024 Tgl. 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 02356/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 02357/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar *tidak* mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FERI YUNianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa Kejadiannya saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Raya Pasinan Kec. Wringinanom Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan-rekan saksi bernama M. FACHRUDIN DIANSYAH.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu berat timbang netto  $\pm$  0,074 Gram, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A83 warna merah ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambil pesanan sabu milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. LANA, dengan bujukan apabila Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil sabu pesanan temannya tersebut, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan 1 jenis Sabu dengan cara pertama Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut oleh Sdr.LANA, selanjutnya Sdr.LANA memberikan nomor telfon penjual Narkotika tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan komunikasi melalui Whatsapp yang mana Terdakwa diberikan lokasi dan foto dimana Narkotika tersebut diletakan, setelah mendapatkan lokasi dan foto Narkotika tersebut Terdakwa langsung berangkat mengambilnya.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Sabu yang dibeli, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil sabu tersebut dan akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- apabila berhasil mengambil barang pesananya tersebut;.
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini menjadi jasa kurir transaksi Narkotika, sebelumnya Terdakwa diajak mengambil dan mengkonsumsi bersama dengan Sdr.LANA.
  - Bahwa Tujuan Terdakwa menjadi kurir sabu tersebut adalah dijanjikan oleh Sdr. LANA akan diberi imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil mengambil sabu tersebut.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
  - Bahwa Kami sudah melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. LANA namun yang bersangkutan tidak ada di rumah ataupun ditempat perkumpulanya ;
  - Bahwa Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa benar sebelumnya kami melakukan penyelidikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa peran Terdakwa didalam transaksi ini Terdakwa hanya sebagai kurir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.FACHRUDIN DIANSYAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa Kejadiannya saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Raya Pasinan Kec. Wringinanom Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan-rekan saksi bernama FERI YUNIANTO.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu berat timbang netto  $\pm$  0,074 Gram, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A83 warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas Dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambilkan pesanan sabu milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. LANA, dengan bujukan apabila Terdakwa berhasil mengambilkan sabu pesanan temannya tersebut, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, saksi mendapatkan informasi bahwasanya sering adanya orang tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan di Jl.Raya Pasinan Kec. Wringinanom Kab. Gresik, diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib. di Jl. Raya Pasinan Kec. Wringinanom Kab. Gresik, saat saksi bersama team melakukan penyelidikan melihat seorang yang mencurigakan yang mana orang tersebut terlihat memungut barang yang ada dibawah tiang listrik di bahu jalan, selanjutnya saat saksi datangi pelaku mengaku telah mengambil 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu, dan saat di interogasi Terdakwa mengaku bernama LUTFI BAKHTIAR, pelaku mengatakan bahwasanya 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut merupakan pesanan temanya a.n Sdr.LANA, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 klip plastik berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 buah Handphone merk Oppo A83 warna merah diamankan dan dibawa ke Polsek Wringinanom guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan cara pertama Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut oleh Sdr.LANA, selanjutnya Sdr.LANA memberikan nomor telfon penjual Narkotika tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan komunikasi melalui Whatsapp yang mana Terdakwa diberikan lokasi dan foto dimana Narkotika tersebut diletakan, setelah mendapatkan lokasi dan foto Narkotika tersebut Terdakwa langsung berangkat mengambilnya.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Shabu yang dibeli, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil sabu tersebut dan akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- apabila berhasil mengambil barang pesananya tersebut,;
  - Bahwa Terdakwa menjadi jasa kurir transaksi sabu tersebut Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini menjadi jasa kurir tranksaksi Narkotika, sebelumnya Terdakwa diajak mengambil dan mengkonsumsi bersama dengan Sdr.LANA.
  - Bahwa Tujuan Terdakwa menjadi kurir sabu tersebut adalah dijanjikan oleh Sdr. LANA akan diberi imbalan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil mengambil sabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa Kami sudah melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. LANA namun yang bersangkutan tidak ada di rumah ataupun ditempat perkumpulanya.
  - Bahwa Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa benar sebelumnya kami melakukan penyelidikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa peran Terdakwa didalam transaksi ini hanya sebagai kurir; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu ;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Pasinan Kec. Wringinanom Kab. Gresik ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Polisi mendapatkan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu berat timbang netto  $\pm$  0,074 Gram, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A83 warna merah ;

- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib. setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu pesanan teman Terdakwa Sdr.LANA, Terdakwa didatangi oleh 2 orang mengaku anggota kepolisian dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu pesanan Terdakwa, setelah itu petugas menunjukan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu yang Terdakwa pegang dan 1 buah HP Oppo A83 warna merah yang ditemukan di saku baju Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Wringinanom guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.LANA merupakan teman Terdakwa, Terdakwa sudah mengenalnya sejak 1 tahun yang lalu, selanjutnya seminggu yang lalu Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu bersama dengan yang bersangkutan di Surabaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu di Jl.Raya Pasinan Kec.Wringinanom Kab.Gresik dengan ditawari Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.00,-apabila berhasil mengambil barang tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, saat ini Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



mengetahui keberadaan yang bersangkutan, hubungan Terdakwa dengan yang bersangkutan adalah hanya sebatas teman, Sdr.LANA yang meminta Terdakwa mengambil barang berupa 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu yang Terdakwa tidak mengetahui dari mana orang tersebut membeli barang tersebut, yang Terdakwa ketahui Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang Rp.200.000,- apabila Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu dengan tidak mengetahui berapa harga beli atau berat timbang barang tersebut, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr.LANA membeli 1 klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut dengan Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang Rp.200.000 apabila berhasil mengambil barang tersebut, dan baru kali ini Terdakwa mengambil barang pesanan Sdr.LANA.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu untuk orang lain, Terdakwa biasa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa biasa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari Sdr.LANA dengan nomer telfon (083893657119), biasanya Terdakwa membeli Narkotika golongan I sebanyak 2 kali seminggu dengan harga setiap pembelian Rp.200.000,- dan mendapat paket pahe, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari orang lain, sedangkan Terdakwa mengetahui Sdr.LANA bisa menyediakan Narkotika awal mula saat Terdakwa minum bersama Terdakwa ditawarkan Narkotika golongan I jenis Shabu dan yang bersangkutan mengatakan apabila butuh barang tersebut bisa membeli dari yang bersangkutan ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis Shabu pesanan Sdr.LANA untuk mendapat keuntungan, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- apabila berhasil mengambil barang tersebut, dan Terdakwa belum menerima imbalan berupa apapun dari Sdr.LANA karena saat Terdakwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

-.....Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu berat timbang netto  $\pm$  0,074 Gram ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A83 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LUTFI BAKHTIAR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, telah ditangkap oleh saksi FERI YUNANTO dan saksi M.FACHRUDIN DIANSYAH dari anggota kepolisian dari Polsek Wringinanom dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu ;

- Bahwa saksi FERI YUNANTO dan saksi M.FACHRUDIN DIANSYAH melihat seorang yang mencurigakan dimana orang tersebut terlihat memungut barang yang ada dibawah tiang listrik di bahu jalan, selanjutnya saksi FERI YUNANTO dan saksi M.FACHRUDIN DIANSYAH mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) klip plastik berisikan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat di lakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut merupakan pesanan teman terdakwa yang bernama Sdr.LANA, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Wringinanom untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Sdra Lana dengan cara awalnya Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut oleh Sdr.LANA, selanjutnya Sdr.LANA memberikan nomor telfon penjual Narkoba tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan komunikasi melalui Whatsapp yang mana Terdakwa diberikan informasi lokasi dan foto dimana Narkoba golongan 1 jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut diletakan, kemudian setelah mendapatkan lokasi dan foto Narkotika tersebut Terdakwa langsung berangkat mengambilnya, dimana Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil barang pesannya tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr.LANA untuk mendapat keuntungan, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,-apabila berhasil mengambil barang tersebut, dan Terdakwa belum menerima imbalan berupa apapun dari Sdr.LANA karena saat Terdakwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab 00762/NNF/2024 Tgl. 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 02356/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Unsur setiap orang" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa LUTFI BAKHTIAR sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa LUTFI BAKHTIAR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, telah ditangkap oleh saksi FERI YUNANTO dan saksi M.FACHRUDIN DIANSYAH dari anggota kepolisian Polsek Wringinanom dikarenakan mendapatkan informasi bahwa sering adanya orang tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan Raya Pasinan Kec. Wringinanom Kab. Gresik, yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi FERI YUNANTO dan saksi M.FACHRUDIN DIANSYAH melakukan penyelidikan dan melihat seorang yang mencurigakan dimana orang tersebut terlihat memungut barang yang ada dibawah tiang listrik di bahu jalan, selanjutnya saksi FERI YUNANTO dan saksi M.FACHRUDIN DIANSYAH mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat di lakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut merupakan pesanan teman terdakwa yang bernama Sdr.LANA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A83 warna merah diamankan dan dibawa ke Polsek Wringinanom untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Sdra Lana dengan cara awalnya Terdakwa diminta untuk mengambilkan barang tersebut oleh Sdr.LANA, selanjutnya Sdr.LANA memberikan nomor telepon penjual Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan komunikasi melalui Whatsapp yang mana Terdakwa diberikan informasi lokasi dan foto dimana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diletakan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapatkan lokasi dan foto Narkotika tersebut Terdakwa langsung berangkat mengambilnya, dimana Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil Narkotika sabu-sabu tersebut dan akan diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil barang pesannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mau mengambil barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr.LANA untuk mendapat keuntungan, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil barang tersebut, dan Terdakwa belum menerima imbalan berupa apapun dari Sdr.LANA karena saat Terdakwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab 00762/NNF/2024 Tgl. 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02356/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,074 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 02357/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya :

barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Lutfi Bakhtiar ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada fakta hukum diatas bahwa tujuan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr.LANA untuk mendapat keuntungan, karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima imbalan dari Sdr. Lana karena Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian hal mana dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta sehingga hak Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jelas tidak ada, karena hak untuk penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah diuraikan diatas hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu berat timbang netto kurang lebih 0,074 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A83 warna Merah.

Karena telah terbukti dipergunakan pada waktu melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI BAKHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip plastik berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Shabu berat timbang netto kurang lebih 0,074 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A83 warna Merah ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Bagus Trenggono, S.H..M.H, dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H..M.H

Arni Mufida Thalib, S.H..MH

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH.,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)